ARTIKEL

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAHA SERTA KESESUAIAN DENGAN PSAK SYARIAH NO 102 DAN 105 PADA KSPPS BMT NU JOMBANG TAHUN 2015 - 2017

Oleh:

Sinndy Chartika Putri

NPM. 14.1.02.01.0351

Dibimbing oleh :

1. **Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M**
2. **Diah Nurdiwati, S. E., Ak.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: SINNDY CHARTIKA PUTRI
NPM	: 14.1.02.01.0351
Telepun/HP	: 085733253005
Alamat Surel (Email)	: *sinndy.chartika@yahoo.com*
Judul Artikel	: Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah No 102 Dan No 105 Pada KSPPS BMT NU Jombang Tahun 2015 - 2017
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 16 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M 0703108302	Diah Nurdiwaty, M.SA. 0728067201	Sinndy Chartika Putri 14.1.02.01.0351

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* SERTA KESESUAIAN DENGAN PSAK SYARIAH NO 102 DAN NO 105 PADA KSPPS BMT NU JOMBANG TAHUN 2015 SAMPAI 2017

Sinndy Chartika Putri
14.1.02.01.0351
Fakultas Ekonomi – Program Studi Akuntansi
Email : sinndy.chartika@yahoo.com
Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M[1] dan Diah Nurdiwati, S. E., Ak.[2]

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Serta Kesesuaian PSAK No 102 dan 105 terhadap KSPPS BMT NU Jombang Tahun 2015 – 2017, Skripsi, Akuntansi, FE UN PGRI Kediri, 2018.

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa masih terdapat lembaga keuangan syariah di Indonesia keseluruhan belum menerapkan prinsip syariah dan prinsip Islam, pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* menjadi produk dominan yang dipilih nasabah dalam pengembangan usha mikro, dan penerapan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* belum sesuai dengan PSAK Syariah No 102 dan 105. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* di KSPPS BMT NU Jombang dengan perlakuan akuntansi yang berlaku saat ini yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.102 dan 105.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi, data sekunder berupa dokumentasi yang di sajikan oleh KSPPS BMT NU Jombang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*librari reserch*), penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyesuaikan praktik pada BMT NU dengan PSAK, selanjutnya hasil yang diperoleh dari analisis dicari penyebabnya.Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukan penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada KSPSS BMT NU Jombang sesuai dengan SOP yang ada di KSPPS BMT NU Jombang. Sedangkan kesesuian perlakuan pembiayaan akuntansi syariah pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* terhadap PSAK No. 102 dan 105 belum sesuai. Ketidak sesuain terdapat pengakuan dan pengukuran asset dan uang muka pembiayaan *Murabahah.*

Kata Kunci *: Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, PSAK Syariah 102, dan PSAK Syariah 105.*

I. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan syariah menjadi pilihan masyarakat menengah untuk melakukan peminjaman dana dalam mengembangan usaha mikro dan kebutuhan taraf hidup untuk masyarakat. Banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik dalam bentuk Bank Syariah, Koperasi Syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan lain – lain. Produk pembiayaan yang lebih dominam

diminati oleh masayarakat yaitu Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah.*

Akuntansi syariah menjadi acuan dalam kegiatan ekonomi, baik berupa pencatatan, perhitungan, dan pelaporan semua harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Akuntansi syariah sangat penting dalam menunjung kegiatan ekonomi dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Akuntansi Syariah adalah Proses akuntansi atas transaksi – transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, dimana syariah ialah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam melakukan seluruh kegiatan baik ibadah mahdoh seperti shalat, zakat, puas, dan haji maupun *muamalah* (Nurhayati, 2008 : 13).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia khususnya masyarakat golongan menengah yaitu BMT. Menurut Masyithoh (2014:18), "*baitul mal tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga ".

BMT memiliki produk – produk yang dapat membantu permasalahan ekonomi masyarakat. Baik produk tabungan atau simpanan dan produk pembiayaan yang sesuai, misalnya tabungan anggota, tabungan sukarela, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Salam* dan lain – lain.

Menurut Sumiyanto (2008:88), "pembiayaan (akad) syariah adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab".

Muhammad (2010:73), "*murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang".

Az-Zuhaily menjelaskan bahwa sebagaimana yang dikutip dalam buku Sutedi (2009:34), "*mudharabah* adalah pemilik modal menyertakan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dari kesungguhannya".

IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) menetapkan dan membuat ketentuan yang mengatur semua kegiatan perekonomian syariah agar tidak terjadi kesenjangan dan tetap sesuai dengan prinsip Islam yang semua kegiatan ekonomi harus *muamalah* yang berlandasan pada Al- Qur'an dan hadis yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka IAI mengawasi dan mengatur lembaga keuangan syriah dalam kegiatan ekonomi syariah dalam ketetapan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang terdiri dari 4 stanndar yaitu : IFRS, SAK ETAP, Standar Akuntansi Syariah dan Pemerintah. Salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi *Murabahah* yaitu PSAK Syariah No 102 yang mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi *Murabahah* (IAI, 2016:102.1). Sedangkan PSAK No 105 mengatur tentang akuntansi *Mudharabah*, terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi akuntansi *Mudharabah* (IAI, 2016:105.1).

Dalam hal ini standar akuntansi syariah di BMT mengacu pada PSAK Syariah dalam kegiatan ekonomi, baik transaksi, pencatatan jurnal, perhitungan pembiayaan, dan penyusunan laporan keuangan syariah. Sehingga penulis memfokuskan pada PSAK Syariah No 102 dan 105 tentang akuntansi *Murabahah*, akuntansi *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Jombang. Berdasarkan latar belakang, fokus masalah di atas dan juga hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik kembali melakukan penelitian dengan Judul : " **Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah No 102 dan No 105 Pada KSPPS BMT NU Jombang Tahun 2015 – 2017 ".**

II. METODE

A. Teknik dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kulitatif deskriptif. Sugiyono (2013 : 45), " metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)".

2. Tenik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif. Menurut Yusuf dan Jajat (2014:6), " metode deskriptif adalalah suatu

metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan, gambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksut membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi “.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KSPPS BMT NU Jombang lokasi di Jl. Gatot Subroto No. 04, Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten, Jombang, Jawa Timur Waktu penelitian ini dilakukan bulan april – juni 2018.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang langsung dilakukan peneliti dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hasil observasi yang dilakukan penulis, dokumentasi yang di dapatkan berupa formulir pengajuan pembiayaan, profil BMT NU, struktur organisasi, laporan keuangan, presentase pembagian bagi hasil.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengakuan dan Pengukuran

a) Pengakuan dan Pengukuran Asset

BMT NU telah menetapkan harga jual dengan pembayaran angsuran dalam pembiayaan *Murabahah* yaitu menetapkan Margin *Murabahah* yang dikenakan pada BMT NU untuk saat ini 18% sampai 22%. Asset *Murabahah* diakui sebagai persedian perolehan sebesar biaya perolehan. BMT NU tidak melakukan sistem persedian atau menyimpan barang persedian *Murabahah*, apabila barang *Murabahah* diperoleh maka barang tersebut siap dijual atau dipakai saat itu juga. Berikut pencatatan jurnal asset *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jombang

b) Pengakuan Uang Muka

Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Pinjaman *Murabahah*	Rp. xxx	
	Kr. Kas		Rp. xxx

yang telah diterima. Jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (sebagian dari harga barang yang telah disepakati atau sebagian pembiayaan pokok). BMT NU uang muka diakui sebagai pembayaran sebagian dari

piutang *Murabahah*, dan tidak dilakukan pencatatan uang muka apapun. Karena tidak adanya pencatatan akun uang muka. Jurnal pengakuan uang muka di KSPPS BMT NU Jombang

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Tidak dilakukan penjurnalan		

c) Pengukuran Uang Muka saat *Murbahah* disepakati

Pada saat akad *Murabaha* piutang *Murabahah* dicatat sebesar harga perolehan yaitu harga pokok dan tambah margin *Murabahah*. BMT NU tidak melakukan sistem persedian jadi setelah barang *Murabahah* diperoleh nasabah, maka barang *Murabahah* siap dipakai atau dijual saat itu juga. Berikut jurnal saat akad *Murabahah* ;

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Piutang Murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Kas		Rp. xxx
	Kr. Margin Murabahah		Rp. xxx

d) Pengukuran Uang Muka saat akad *Murabahah* tidak/batal disepakati.

Jika nasabah batal membeli pesanan barang *Murabahah* maka uang muka tersebut dikembalikan pada saat itu juga tanpa adanya potongan biaya lainnya, karena KSPPS BMT NU Jombang mengutamakan sistem tolong menolong. Berikut jurnal atas akad *Murabahah* tidak disepakati;

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Tidak ada pencatatan		

e) Pengakuan Keuntungan

Pada saat penerimaan pembayaran angsuran dari nasabah, BMT NU akan membuat jurnal setoran angsuran. Dan membayar biaya lain yang ditangguh kan oleh nasabah. Jurnal biaya tangguh nasabah KSPPS BMT NU Jombang;

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan materai		Rp. xxx

Jurnal pembayaran angsuran dan margin di KSPPS BMT NU Jombang

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. xxx
	Db. Margin Murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan Margin		Rp. xxx

f) Pengakuan Denda

Pada BMT NU apabila nasabah lalai atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibanya dengan tepat waktu atau lebih tepatnya menunggak, tetapi nasabah pada bulan berikutnya tetap melakukan kewajibannya dengan jumlah besar yang telah diperhitungkan sebelumnya, pihak BMT NU tetap melakukan pencatatan atas kewajiban nasabah tanpa dikenakan denda apabila nasabah lalai. Berikut jurnal pencatatan sebagi denda ;

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. xxx
	Kr. Margin Murabahah		Rp. xxx

g) Potongan pelunasan dini

Nasabah diperbolehkan untuk melunasi pembayaran dengan tepat waktu atau lebih awal dari jatuh tempo yang telah disepakati atau pelunasan dini. Nasabah berhak mendapatkan potongan pembayaran pelunasan dini, BMT NU memberikan hak kepada nasabah potongan pada margin *Murabahah* karena potongan tersebut merupakan pembayaran pelunasan dini. Jadi nasabah hanya membayar pokoknya saja. Berikut jurnal pencatatan potongan pelunasan dini di KSPPS BMT NU Jombang

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Pend. Margin *Murabahah*	Rp. xxx	
	Kr. Piutang *Murabahah*		Rp. xxx

h) Pelunasan angsuran oleh nasabah

Transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang *Murabahah*) ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan atau margin tidak perlu dibayarkan jika itu pelunasan dini. Berikut jurnal pencatatan pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah diperhitungkan di KSPPS BMT NU Jombang

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Db. Margin Murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. xxx
	Db . Margin Murabahah	Rp. xxx	

Jurnal perlunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah diperhitungkan (setelah pelunasan) di BMT NU, sebagi berikut ;

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. xxx
	Db . Margin Murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Pendaptan margin		Rp. xxx

2. Penyajian

Penyajian dalam kaitanya dengan pembiayaan *Murabahah* oleh BMT NU terkait piutang disajikan sebesar nilai piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang dan margin tangguhan sebagai pengurangan piutang.

3. Pengungkapan

Pengungkapan dalam kaitanya dengan pembiayaan *Murabahah* oleh BMT NU disajikan pada catatan laporan keuangan dalam kaitanya dengan pembiayaan yang diberikan seperti transaksi – transaksi *Murabahah*, harga perolehan asset, piutang *Murabahah*, margin dan sebagainya dalam tahun yang bersangkutan.

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengakuan dan Pengukuran

a) Investasi

BMT melakukan pencairan dana untuk pembiayaan (akad) *Mudharabah* dan disalurkan ke nasabah dalam bentuk kas atau tunai, saat penyerahan pembiayaan diakui sebagai pembiayaan *Mudharabah*. Berikut jurnal pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT NU ;

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Investasi/pemb. *Mudharabah*	Rp. xxx	
	Kr. Kas		Rp. xxx

b) Kerugian

BMT NU mencatat kerugian yang dilaporkan oleh nasabah yang terjadi karena bukan kelalaian nasabah dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnal kerugian di KSPPS BMT NU Jombang

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Kerugian pembiayaan/investasi	Rp. xxx	
	Kr. Penyisihan kerugian pembiayaan/ investasi		Rp. xxx

c) Beban

Kerugian yang diakibatkan kesalahan nasabah yang tidak sesuai dengan akad perjanjian pihak BMT NU tidak mengurangi pembiayaan

Mudharabah. Jurnal beban di KSPPS BMT NU Jombang

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Piutang pembiayaan *Mudharabah*	Rp. xxx	
	Kr. Pembiayaan *Mudharabah*		Rp. xxx

d) Keuntungan

Keuntungan bagi hasil diakui ketika nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil ke pihak BMT NU. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunkan presentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad *Mudharabah*. Berikut jurnal keuntungan di KSPPS BMT NU Jombang ;

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		Rp. xxx

e) Piutang

Keuntungan nasabah yang belum dibayarkan ke BMT NU diakui sebagai piutang pendapatan. Berikut jurnal piutang di KSPPS BMT NU Jombang

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan bagi hasil *Mudharabah*		Rp. xxx

2. Penyajian

Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan (akad) *Mudharabah* oleh BMT NU disajikan di dalam laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar tagihan BMT kepada nasabah sedangkan untuk kompnen Komponen laporan keuangan BMT NU terdiri, neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan.

3. Pengungkapan

Pihak KSPPS BMT NU Jombang sebagai pemilik dana mengungkapakan hal – hal seperti isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah* seperti jumlah dana, pembagian hasil usaha sampai aktivitas usaha, dan penyisihan kerugian pembiayaan (akad) *Mudharabah* selama periode berjalan. Sedangka pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan (akad) *Mudharabah* oleh BMT NU disajikan pada catatan laporan keuangan dalam

kaitanya dengan pembiayaan yang diberikan sejumlah dana yang diberikan kepada nasabah, pembagian hasil usaha, kegiatan usaha, perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif selama terjadinya pembiayaan akad *Mudharabah* atau tahun yang bersangkutan.

C. Analisis Akuntansi Syariah Serta Kesesuaian pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT NU Jombang dengan PSAK Syariah No 102

No	Teori PSAK 102	KSPPS BMT NU Jombang	Sesuai/ Tidak
1	Pengakuan Asset PSAK 102. psl 18 Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan Pengukuran Aset PSAK 102. psl 19 Pengukuran aset *Murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut : a) Jika *Murabahah* pesanan mengikat, maka: Dinilai sebesar biaya perolehan	Pencatatan yang dilakukan BMT NU terkait piutang *Murabahah* diakui sebesar harga perolehan ditambah keuntungan/margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan/margin merupakan selisih dari harga jual dengan nilai pokok. Pada saat pengakuan asset BMT NU Tetapi pada saat perolehan aset *Murabahah* diakui persedian , namun BMT NU tidak melakukan pencatatan persedian karena tidak ada sistem penyimpanan persedian , sehingga persedian yang diperoleh langsung diserahkan langsung ke pihak nasabah BMT NU hanya menerima pesanan barang, BMT NU akan menyerahkan pembelian barang kepada nasabah atau perwakilan yang ditunjuk oleh pihak BMT NU, nasabah menunjukan bukti fisik atau nota pembelian kemudian akan ditentukan harga perolehan	Sesuai
2	Pengakuan uang Muka PSAK 102. psl 30 : Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian secara	Apabila BMT NU mendapatkan uang sebagai awal pembelian barang pada saat akad *Murabahah* telah disepakati, dalam hal ini tidak adanya	Sesuai

	jumlah yang diterima; Pengukuran Uang Muka a) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); b) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya	pencatatan jurnal yang di lakukan oleh BMT NU. Uang muka yang telah diterima tersebut dianggap sebagai pelunasan piutang *Murabahah* jurnal Db. Piutang *Murabahah* Kr. Kas Kr. Margin *Murabahah* apabila transaksi *Murabahah* jadi disepakati dan tanda adanya kesungguhan dari nasabah melakukan transaksi *Murabahah*. Jika transaksi gagal/tidak disepakati maka uang dikembalikan tanpa ada potongan biaya lain - lain.	Sesuai Tidak
	yang telah dikeluarkan oleh penjual		
3	Pengakuan Keuntungan PSAK 102. psl 24 Dalam paragraf 23(b)(ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *Murabahah*	Pada saat penerimaan pembayaran angsuran dari nasabah, BMT NU akan membuat jurnal setoran angsuran. Dan membayar biaya lain yang ditangguh kan oleh nasabah Jurnal biaya ditangguh Db. Kas Kr. Pendapatan materai Jurnal angsuran dan margin Db. Kas Kr. Piutang *Murabahah* Db. Margin *Murabahah* Kr. Pendapatan Margin	Sesuai
4	Pengakuan denda PSAK 102. psl 29 Denda dikenakan jika pembeli	Jika terjadi kelalaian yang tidak sengaja dilakukan oleh nasabah yang tidak mampu melakukan	Tidak

	lalai dalam melakukan kewajibanny a sesuai dengan akad, dan denda yang diterima sebagai bagian dan kebajikan	kewajiban yang sesuai dengan perjanjian dan memiliki bukti kuat tidak mampu melunasi, maka BMT NU akan melakukan keringan jangka waktu pembayaran angsuran dan tidak di kenakan denda. Apabila nasabah lalai melakukan angsuran 1 – 2x maka tidak diberikan denda dan pada angsuran selanjutnya dilakukan pencatatan. Pencatatan yang di lakukan oleh BMT NU dana dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan Jurnal : Db. Kas Kr. Piutang *Murabahah* Kr. Margin *Murabahah*	
5	Pengakuan Potongan pelunasan dini PSAK 102. psl 26	Ketika nasabah melakukan pelunasan angsuran secara tepat waktu atau lebih awal dari jangka waktu	sesuai

	Potongan pelunasan piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *Murabahah*	jatuh tempo yang telah ditentukan maka nasabah mendapatkan hak potongan pelunasan piutang *Murabahah*. BMT NU melakukan pencatatan pada potongan pelunasan dini. Jurnal : Db. Pendapatan Margin Kr. Piutang	
6	Pengakuan Pelunasan angsuran PSAK 102. psl 26 Potongan pelunasan piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *Murabahah*	Ketika nasabah melakukan percepapatan pembayaran angsuran dari sisa pembayaran angsuran. Angsuran sebelum dari jangka waktu jatuh tempo yang disepakati. Maka berhak mendapatkan potongan pelunasan dini. Jurnal : Db. Kas Kr. Piutang *Murabahah* Db . Margin *Murabahah* Kr. Pendaptan margin	Sesuai Sesuai

	PSAK 102. psl 27 Pemberian potongan pelunasan piutang Murabhah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut : a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah* b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli		
7	Penyajian PSAK 102.psl 37 Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang PSAK 102.psl 38 Margin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *Murabahah*	Pencatatan penyajian yang dilakukan oleh BMT NU terkait piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang, sedangankan margin *Murabahah* tangguhan sebagai pengurang piutang *Murabahah*	Sesuai
8	Pengungkapan PSAK 102.psl 40 Penjual mengungkapkan hal - hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah* tetapi tidak terbatas pada : harga perolehan aset *Murabahah*, janji pemesanan dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan sebagai	Kebijakan dalam BMT NU mengungkapkan hal – hal yang terkait atas transaksi-transaksi *Murabahah* seprti harga perolehan asset, piutang,margin, denda,potongan pelunasan dan sebagainya yang terkait akad *Murabahah*. Pengungkapam yang diperlukan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syariah	Sesuai

	kewajiban atau bukan, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah		

D. Analisis Akuntansi Syariah Serta Kesesuaian pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT NU Jombang dengan PSAK Syariah No 105

No	Teori PSAK 105	KSPPS BMT NU Jombang	Sesuai/ Tidak
1	Pengakuan Investasi PSAK 105. psl 12 Dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana Pengukuran Investasi PSAK 105. psl 13 Pengukuran investasi *Mudharabah* adalah sebagai berikut : a) Investasi *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan	BMT NU mengakui pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas pada saat penyairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan *Mudharabah* disepakati. Jurnal : Db.Investasi/pemb.*Mudharabah* Kr. Kas	Sesuai Sesuai
2	Pengakuan Kerugian PSAK 105. psl 21 Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *Mudharabah* berakhir	Penurunan nilai investasi yang bukan kelalaian yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir merupakai kerugian yang mengurangi saldo investasi *Mudharabah* Jurnal Db. Kerugian pembiayaan/investasi Kr. Penyisihan kerugian pembiayaan/ investasi	Sesuai
3	Pengakuan Beban	kerugian yang diakibatkan kesalahan nasabah yang	Sesuai

	PSAK 23. psl 23 Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *Mudharabah*	tidak sesuai dengan akad perjanjian maka tidak mengurangi pembiayaan *Mudharabah*	
4	Pengakuan Keuntungan PSAK 105.psl 20 Jika investasi *Mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati	Keuntungan bagi hasil diakui ketika nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil ke pihak BMT NU. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunkan prosentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad *Mudharabah*. Bagi hasil dihitung dari prosentase nisbah yang telah ditetapkan bersama antara pihak BMT NU dengan nasabah berdasarkan laba yang diperoleh anggota yang dilaporkan setiap bulan Jurnal : Db. Kas Kr. Pendapatan bagi hasil	Sesuai
5	Pengakuan piutang PSAK 105.psl 19 Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *Mudharabah* diakui sebagai piutang	BMT NU mengakui pembiayaan (akad) *Mudharabah* dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang Jurnal : Db. Piutang pendapatan bagi hasil Kr. Pendapatan bagi hasil *Mudharabah*	Sesuai
6	Penyajian PSAK 105.psl 36 Pemilik dana menyajikam investasi *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	BMT NU menyajikan pembiayaan (akad) *Mudharabah* yang diberikan/disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan BMT NU terdiri, neraca, laporan perhitungan hasil usaha,	Sesuai

		laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan	
7	Pengungkapan PSAK 105.psl 38 yang menyatakan Pemilik dana mengungkapkan hal - hal terkait transaksi *Mudharabah* tetapi tidak terbatas, pada : Isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Mudharabah*, dan lain - lain; Rincian jumlah investasi *Mudharabah* berdasarkan jenisnya Penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* selama periode berjalan; dan Pengungkana yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian	Dalam pengungkapan BMT NU berkaitan isi kesepakatan usaha *Mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal – hal : jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam pembiayaan (akad) *Mudharabah*	Sesuai
	Laporan Keuangan Syariah		

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil temuan sebagai berikut :

A. Penerapan perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* pada KSPPS BMT NU Jombang tahun 2015 – 2017 dalam praktik sesuai dengan SOP. Mekanisme pengajuan yang dilakukan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* hampir sama dan berjalan dengan baik. Adanya kesepakatan bersama ketika akan memulai akad, pembukaan tabungan nasabah, adanya barang jaminan, prosedur pengajuan pembiayaan, formulir pembiayaan, melakukan survey, penentuan kesepakatan, dan penyerahan pembiayaan ketika telah disepakati.

B. Perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* serta kesesuaian terhadap PSAK 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang tahun 2015 – 2017 ; dalam hal terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yaitu :

1. Kesesuaian pembiayaan *Murabahah* terhadap PSAK 102 di BMT NU belum sesuai, karena pada saat pengakuan uang muka tidak diberlakukan pencatatan transaksi, untuk pengukuran uang muka saat pembiayaan *Murabahah* batal pihak BMT NU akan mengembalikan seluruh uang muka yang diterima tanpa adanya potongan biaya operasional. Sedangkan pengakuan dan pengukuran denda menurut di BMT NU tidak memberikan denda kepada nasabah dan nasbah tetap membayar kewajiban sesuai dengan jumlah besar yang diperhitung kan sebelumnya ketika kesepakatan. BMT NU tidak mengenakan denda/ saksi atas keterlambatan pembayaran anggsuran semua jenis pembiayaan dengan membayar sejumlah uang karena di anggap melanggar aturan agama Islam.
2. Kesesuian pembiayaan *Mudharabah* terhadap PSAK 105 di BMT NU secara keseluruhan sesuai. Dalam praktek pembiayaan *Mudharabah* untuk pengakuan dan pengukuran Investasi, kerugian, keuntungan, beban dan lain – lain sesuai dengan PSAK 105. Penyajian yang dilakukan BMT dalam pembiayaan (akad) *Mudharabah* yang diberikan atau disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar nilai yang tercatat. Pengungkapan BMT NU berkaitan isi kesepakatan usaha *Mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal – hal : jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam pembiayaan (akad) *Mudharabah.*

V. DAFTAR PUSTAKA

Habibah, Muzayyidatul. Alfu, Nikmah. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (4) : 114 – 136.

Hani. 2017. Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Teori Dan Implementasinya. *Jurnal JIBEKA*, (online), terdedia : https://www.scribd.com/ , diunduh 05 November 2017.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta : IAI.

Masyithoh, Novita. 2014. Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan BMT. *E-conomica*, 2 (5) : 17-36.

Nurhayati, Sri. & Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesi. Jakarta : Salemba Empat.

Prasetya,R & Herianingrum. Peranan *Baitul Maal Wa Ta*mwil Meningkatan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Mudharabah*. *Jurnal Syarikah 2*, (online), tersedia : http://peran.strategi.baitulmaal-.ac.id/ , diunduh 01 Juni 2018.

Pakes. 2008. *Perbankan Syariah*. E-book, (online), tersedia : https://www.academia.edu/Bankkusyariah , diunduh 02 November 2017.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2017. *Panduan Penulisan Karya Tulis*

Yusuf, Muhammad. Wiroso. 2011. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. E-book, (online), tersedia https://www.scribd.com/doc/190570799/E-book-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Sofyan-Wiroso-Yusuf-Lpfe-Usakti-2010, diunduh 04 September 2017.

Yusuf. Jajat. 2014. *Pemikiran Iwan Triyuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah*.Skripsi. Dipublikasi. Palangka Raya. FEBI : IAIN Palangka Raya.